

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau

No. Telp :(0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Nomor: 280 /KPTS/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIH (LKP) "TYO COMPUTER"

Dasar

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;

3. Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatih (LKP) TIYO COMPUTER Nomor TC002/SP/VIII/2019 Tanngal 22 Agustus 2019 atas nama DEBBY SETYO, S.KOM Selaku Ketua Lembaga.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Kepada

Nama Satuan Pendidikan

: TYO COMPUTER

Jenis Satuan Pendidikan: Jasa Pendidikan Komputer (teknologi

Informasi dan Komunikasi) Swasta

Alamat

: Jl. Panglima Gg. Abadi No. 18, Perawang,

Kecamatan Tualang, Kab. Siak, Riau

Tanggal Berdiri

: 01 November 2009

Nama Kepala

: DEBBY SETYO, S. Kom

Ketentuan

1. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan ini tidak dipungut biaya.

2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya izin usaha satuan pendidikan wajib memenuhi persyaratan Komitmen Izin Operasional meliputi:

- a. Prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin dan/atau Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) Mendirikan Bangunan dan SLF kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak sesuai lokasi usaha;
- b. Hasil studi kelayakan;
- c. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan dalam rentang waktu minimal 3 (tiga) tahun kedepan.

3. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib

berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan.

- Satuan Pendidikan bertanggung jawab penuh atas beban operasional, guru dan tenaga kependidikan serta kebutuhan satuan pendidikan lainnya.
- Satuan Pendidikan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
- Izin ini berlaku efektif hingga 16 September 2020 atau satuan pendidikan telah memenuhi persyaratan komitmen Izin Usaha.
- Satuan Pendidikan menyampikan salinan Izin Usaha yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
- Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan satuan pendidikan, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura Pada Tanggal 16 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak

H. LUKMAN, S.Sos., M.P.

Pembina Utama Muda NIP. 19620412 198309 1 001

Tembusan:

- Camat Tualang
- Korwilcam Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kecamatan Tualang